

Dibatasi 6–18 Maret 2025, Data Penerima Pupuk Subsidi Harus Dimutakhirkan



Sumber Gambar:

Karosatu.klik.com

Mataram - Kementerian Pertanian (Kementan) terus berkomitmen memperbaiki tata kelola penyaluran pupuk bersubsidi serta meningkatkan akses petani terhadapnya. Salah satu langkah terbaru adalah pemutakhiran data penerima pupuk bersubsidi melalui sistem e-RDKK, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 04 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.

Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Andi Nur Alam Syah, menegaskan bahwa regulasi ini bertujuan memastikan hanya petani yang benar-benar berhak yang terdaftar dalam sistem e-RDKK.

“Kini, data e-RDKK dapat dievaluasi dan diperbarui sepanjang tahun. Jika sebelumnya hanya bisa diajukan pada tahun sebelumnya, kini pemutakhiran data lebih fleksibel dan dinamis sesuai kondisi di lapangan,” jelas Andi dalam keterangan resminya.

Jadwal pemutakhiran data penerima pupuk bersubsidi kali ini berlangsung pada 6–18 Maret 2025. Dengan adanya kebijakan ini, petani, penyuluh, dan petugas terkait diharapkan segera melakukan pemutakhiran dalam jangka waktu yang telah ditentukan agar tidak terlewat.

“Kami mengimbau seluruh petani, penyuluh, dan petugas yang membantu proses ini untuk segera memperbarui data e-RDKK sesuai jadwal. Jangan sampai kesempatan ini terlewat, karena data yang terupdate akan memastikan penyaluran pupuk subsidi lebih tepat sasaran,” tambah Andi.

Sebagai informasi, pemerintah telah mengalokasikan 9,55 juta ton pupuk bersubsidi yang sudah dapat ditebus sejak 1 Januari 2025. Hingga awal Maret, realisasi penyaluran telah mencapai 13,03%. Dalam kebijakan terbaru ini, selain pemutakhiran data penerima pupuk bersubsidi, ubi kayu kini juga masuk dalam daftar komoditas yang berhak menerima subsidi.

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menekankan pentingnya memastikan distribusi pupuk bersubsidi berjalan lebih lancar, transparan, dan tepat sasaran. (bul)

Sumber berita:

1. <https://suarantb.com/2025/03/08/dibatasi-6-18-maret-2025-data-penerima-pupuk-subsidi-harus-dimutakhirkan/>, diakses tanggal 10 Maret 2025;
2. <https://rri.co.id/bisnis/1378265/catat-tanggalnya-jadwal-pemutakhiran-data-e-rdtk-resmi-dirilis>, diakses tanggal 10 Maret 2025.

Catatan:

Sebagai suatu catatan atas berita diatas, dalam Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi, disebutkan bahwa:

1. Pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa Pupuk Bersubsidi adalah Pupuk yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan Petani dan Pembudi Daya Ikan yang dilaksanakan atas dasar progrErm Pemerintah di sektor pertanian dan perikanan.
2. Pasal 1 angka 3 menyebutkan bahwa Tata Kelola Pupuk Bersubsidi adalah perencanaan, pengadaan, penyaluran, pembayaran, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan Pupuk Bersubsidi.
3. Pasal 2 menyebutkan bahwa menyebutkan bahwa Tata Kelola Pupuk Bersubsidi bertujuan untuk mengoptimalkan Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi dalam rangka mencapai ketahanan pangan.
4. Pasal 3 menyebutkan bahwa Sasaran Tata Kelola Pupuk Bersubsidi untuk memastikan Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi yang tepat jenis, tepat jumlah, tepat harga, tepat tempat, tepat waktu, tepat mutu, dan tepat penerima.
5. Pasal 4 menyebutkan bahwa Untuk mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, Menteri Koordinator melakukan sinkronisasi dan koordinasi serta atas Tata Kelola Pupuk Bersubsidi.
6. Pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa Penetapan Pupuk Bersubsidi paling sedikit meliputi sasaran penerima, jenis komoditas peruntukan, jenis pupuk, jumlah dan mutu pupuk, harga pokok penjualan, harga eceran tertinggi, dan ketersediaan stok.
7. Pasal 5 ayat (2) menyebutkan bahwa Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri berdasarkan hasil rapat koordinasi tingkat menteri yang dipimpin oleh Menteri Koordinator.
8. Pasal 5 ayat (3) menyebutkan bahwa Penetapan alokasi Pupuk Bersubsidi untuk sasaran penerima Pembudi Daya Ikan dilakukan oleh Menteri berdasarkan usulan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.

9. Pasal 6 ayat (1) menyebutkan bahwa Jenis Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi Pupuk Urea, Pupuk NPK, Pupuk organik, Pupuk SP 36, dan Pupuk ZA.
10. Pasal 6 ayat (2) menyebutkan bahwa Perubahan terhadap jenis Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Menteri berdasarkan hasil rapat koordinasi tingkat menteri yang dipimpin oleh Menteri Koordinator.

Disclaimer:

Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB